



**WALIKOTA BIMA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN DAERAH KOTA BIMA  
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR 8 TAHUN 2014  
TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5074 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah dan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 188-342-532 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA  
dan  
WALIKOTA BIMA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN  
DAERAH KOTA BIMA NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG  
PENGELOLAAN AIR TANAH.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 8 Tahun 2014 tentang  
Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun  
2014 Nomor 153, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima  
Nomor 81) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal  
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya  
dalam Lembaran Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima  
pada tanggal 16 Maret 2017

 WALIKOTA BIMA,   


 M. QURAIH H. ABIDIN

Diundangkan di Kota Bima  
pada tanggal 17 Maret 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

  
MUKHTAR

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2017 NOMOR 189

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BIMA, PROVINSI NUSA TENGGARA  
BARAT: (5/2017)